

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN  
SENKETA KONSUMEN MENJATUHKAN  
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU  
USAHA<sup>1</sup>**

Oleh: Braifly Ray Stephanus Tuerah<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui kewenangan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seperti perbuatan pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 yaitu:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- b. Pelaku usaha periklanan tidak melaksanakan tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
- c. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun tidak melaksanakan kewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

d. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa tidak melaksanakan kewajiban memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

2. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26, maka sanksi administratif yang dikenakan berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Kata kunci:** Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sanksi administrasi, pelaku usaha.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>3</sup> Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.<sup>4</sup>

Pada era perdagangan bebas di mana arus barang dan jasa dapat masuk kesemua negara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Anna S. Wahongan, SH. MH; Feiby S. Wewenggang. SH. MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101155

<sup>3</sup> Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Dalam Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati, (Penyunting) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. CV. Mandar Maju. Bandung, 2000, hal. 7.

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 7.

dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan jujur. Persaingan jujur adalah suatu persaingan di mana konsumen dapat memiliki barang dan atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu pola perlindungan konsumen diarahkan pada pola kerjasama agar terciptanya suatu model perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan jujur. Sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang secara universal pula harus dilindungi dan dihormati yaitu:

1. Hak keamanan dan keselamatan;
2. Hak atas informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak atas lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selain melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen.<sup>6</sup> Terbentuknya Lembaga BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja, dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara, hal ini diatur dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 55 UUPK dengan konsep dasar putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Mudah karena prosedur administrasi dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dapat terjangkau oleh konsumen.<sup>7</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

<sup>5</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Editor) Cetakan I. CV. Mandar Maju. Bandung. 2000. Hal. 83.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008, hal. 72.

<sup>7</sup> Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 17.

1. Bagaimanakah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ?

## C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yang Dapat Dikenakan Sanksi Administrasi

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.<sup>8</sup> Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>9</sup> Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.* hal. 78.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op.Cit.* hal. 138.

<sup>10</sup> Philipus. M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1994. hal. 246.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai Sanksi Administratif, Pasal 60 ayat:

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian". Dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang

disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Lingkup tanggung jawab pembayaran ganti kerugian, secara umum, tuntutan ganti kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan yang secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.<sup>11</sup>

Kedua dasar tuntutan ganti kerugian ini dibahas secara khusus di bawah ini:

#### 1. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang pada perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti rugi dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:<sup>12</sup>

- a. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak mengenakan bagi debitur, karena debitur harus:<sup>13</sup>

- a. mengganti kerugian;

<sup>11</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* hal. 127.

<sup>12</sup>Purwadi Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung. 1994. hal. 11.

<sup>13</sup> *Ibid.*

- b. benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur;
- c. jika perikatan itu timbul dari perikatan itu timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan:

- a. pembatalan perjanjian;
- b. pemenuhan perjanjian;
- c. pembayaran ganti kerugian;
- d. pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian;
- e. pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.<sup>14</sup>

## 2. Perbuatan Melawan Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti rugi kerugian didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara konsumen dan produsen. Dengan demikian pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. ada perbuatan melanggar hukum;
- b. ada kerugian;
- c. ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan
- d. ada kesalahan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 20. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Periklanan sebagai salah satu sarana pemasaran dan sarana penerangan memegang peranan penting di dalam pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Sebagai sarana

penerangan dan pemasaran, periklanan merupakan bagian dari kehidupan media komunikasi yang vital bagi pengembangan dunia usaha, serta harus berfungsi menunjang pembangunan (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia).<sup>16</sup> Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, merupakan alat bagi produsen untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggunakan dan mengkonsumsi produknya. Demikian pula sebaliknya masyarakat akan memperoleh gambaran tentang produk yang dipasarkan melalui iklan, namun masalah adalah iklan tersebut tidak selamanya memberikan informasi yang benar atau lengkap tentang suatu produk, sehingga konsumen dapat saja menjatuhkan pilihannya terhadap suatu produk tertentu berdasarkan informasi yang tidak lengkap tersebut.<sup>17</sup>

Di dalam Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, dikatakan bahwa periklanan merupakan, Salah satu sarana pemasaran dan sarana penerangan, yang memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu:

- a. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- b. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan/atau merdahkan martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan;
- c. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 25 ayat:

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 12.

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* hal. 130.

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.* hal. 172.

<sup>17</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* hal. 104.

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.* hal. hal. 42.

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selain melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen.<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 23 mengatakan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.<sup>20</sup>

Untuk mengakomodasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tentang perlindungan konsumen kepada BPSK selaku lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha. BPSK sebagai suatu lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dalam memutuskan pelaksanaan atau penetapan eksekusinya harus meminta keputusan dari pengadilan.<sup>21</sup>

#### **B. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menjatuhkan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai Sanksi Administratif, Pasal 60 ayat:

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, ketika aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat di paksakan oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.<sup>22</sup> Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.<sup>23</sup>

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hal. 72.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 73.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 73-74.

<sup>22</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT. RadjaGrafindo. Edisi I. Cet. 4. Jakarta. 2008. hal. 313.

<sup>23</sup> *Ibid*. hal. 313-314.

(pelakunya).<sup>24</sup> Administrasi negara atau pemerintah juga memerlukan instrumen atau sarana yang akan dapat menunjang administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Sarana-sarana yang dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung dan lain-lain yang terhimpun dalam publik domain atau kepunyaan publik.<sup>25</sup>

Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu. Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi adalah:

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bertuursdwang*);
- b. Uang Paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*);
- c. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*);
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*);
- e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa.<sup>26</sup>

Sanksi administrasi merupakan perbuatan Pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.<sup>27</sup> Secara spesifik,

yang terkait dengan Hukum Administrasi Negara, menurut Philipus M. Hadjon, ada tiga macam fungsi HAN, yakni fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan.<sup>28</sup> Hukum Tata Negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan Hukum Administrasi. Hukum Tata Negara memberi tugas dan wewenang, jabatan pada badan administrasi, sedangkan hukum administrasi mengatur tugas dan wewenang, fungsi, jabatan badan pemerintahan ketika dijalankan. Tugas dan wewenang secara organisatoris yang diperoleh dari hukum tata negara akan dijalankan, maka hukum administrasi mengaturnya, oleh karena itu hukum administrasi merupakan tindak lanjut dari hukum tata negara.<sup>29</sup>

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dicegah melalui upaya pembinaan dan pengawasan terhadap hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat serta masyarakat untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen berkaitan dengan perdagangan barang dan/atau jasa.

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen wajib diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan konsumen dan menegaskan penghukuman di bidang administrasi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## PENUTUP

<sup>24</sup> Ida Bagus Wyasa Putra. *Op.Cit.* hal. 183.

<sup>25</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hal. 129.

<sup>26</sup> Muhamad Erwin. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Bandung. 2009. hal. 117.

<sup>27</sup> Philipus. M. Hadjon., 1994. *Op.Cit.* hal. 246.

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM Press. Yogyakarta. 2005. hal.76.

<sup>29</sup> Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2008. hal. 36.

## A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seperti perbuatan pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 yaitu:
  - a. Tidak melaksanakan kewajiban memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
  - b. Pelaku usaha periklanan tidak melaksanakan tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
  - c. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun tidak melaksanakan kewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
  - d. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa tidak melaksanakan kewajiban memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.
2. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26, maka sanksi administratif yang dikenakan berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat

dikenakan sanksi administrasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka diperlukan upaya Pemerintah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

2. Sanksi administratif terhadap pelaku usaha atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen perlu diterapkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku agar pelaku usaha tidak melakukan lagi perbuatan yang sama dan bagi pelaku usaha lain sebagai suatu peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Nurhayati, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya, Makalah Elips Project, Ujung Pandang, 1996.*
- Badruzaman Darus Mariam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Binacipta. Bandung, 1986.*
- Efendi Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.
- Erwin Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup.* Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Bandung. 2009.
- Hadjon M. Philipus., Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, J.B.J.M. Ten Berge. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi.* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2011.

- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hardjosoemantri Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2005.
- Hartono Redjeki Sri, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Editor) Cetakan I. CV. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Husni Lalu. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Jawahir Thontowi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Kuntjoro Purbopranoto. *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. Binacipta. Jakarta. 1981.
- Machmud Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta. Bandung. 2012.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marbun SF.. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Nitisusastro Mulyadi H., *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, cetakan kesatu. alfabeta, CV. Bandung. 2012.
- Nugroho Adi Susanti, "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Dalam Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati, (Penyunting) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. CV. Mandar Maju. Bandung, 2000.
- Patrik Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung. 1994.
- Putra Bagus Wyasa Ida. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- Sadjiono. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2011.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2008.
- Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia. Jakarta. 2011.
- Shofie Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Soedjono. *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Karya Nusantara. Bandung. 1978.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Syafiie Inu. Kencana H., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. 2011.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.



- Toar M. Agnes, Penyalahgunaan Keadaan Penyalahgunaan Keadaan dan Tanggung Jawab Atas Produk di Indonesia (Pada Umumnya). Makalah. Disampaikan pada Seminar Dua Hari Tentang Pertanggung Jawab Produk dan Kontrak Bangunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Indonesia Bekerjasama Dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta, 25-26 Agustus. 1988.
- Tutik Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.
- Usman Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982